



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
DAN KETENTRAMAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

*(The Effectiveness Of Regional Regulations Concerning Order And Peace In
Yapen Islands District)*

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh :

RAMLI

NIM : 2022025015132

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS CENDRAWASIH

JAYAPURA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH
TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

*The Effectiveness Of Regional Regulations
Concerning Order And Peace
In Yapen Islands District*

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal 19 Juni 2024


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hotlan Samosir, S.H.,M.H
NIP. 19650610 199403 1 003



Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum
NIP. 19610523 199303 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum








Dr. Martinus Mambaya, S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 20 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	Dr. Hotlan Samosir, S.H.,M.H NIP. 19650610 199403 1 003	
Sekretaris/Anggota	Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum NIP. 19600127 1989012 1 001	
Anggota	Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum NIP. 19660302 199303 1 002	
Anggota	Dr. Marudut Hasugian, S.H.,M.Hum NIP. 19641211 199303 1 003	
Anggota	Dr. Yusak E Reba, S.H.,M.H NIP. 19750210 200112 1 003	

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMLI
NIM : 2022025015132
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Ketertiban dan Ketentraman
di Kabupaten Kepulauan Yapen

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 20 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

RAMLI
NIM. 2022025015132

ABSTRAK

Ramli 2024 “ Efektivitas Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen” dibimbing Oleh Dr. Hotlan Samosir, S.H.,M.H, Sebagai Pembimbing I dan Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum, Sebagai Pembimbing II)

Metode Penelitian yang digunakan berfokus pada penelitian Yuridis Normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder bahkan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan, Konseptual, Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (kesimpulan). Selanjutnya dipilih dua isu utama: 1) Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen pada ruang lingkup tertib jalan dan angkutan jalan, tertib lingkungan dan tertib sosial; 2) Apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen

Hasil Penelitian ini menemukan Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban dan ketentraman belum berlaku secara efektif karena beberapa faktor atau asas pembentukan peraturan daerah belum saling mendukung satu sama lain, dimana asas atau faktor tersebut antara lain kebutuhan hukum hukum, kejelasan tujuan hukum, dan dapat tidaknya diterapkan norma.

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi belum efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana setiap faktor itu terdapat hal-hal yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan peraturan daerah, yaitu: perda ini tidak mengatur sanksi berupa ketentuan administratif bagi masyarakat yang melanggar, obyek yang ada dalam perda ada yang tidak sesuai dengan kondisi/keadaan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan ada obyek yang seharusnya diatur dalam perda namun tidak dimasukkan, kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum, adanya bekingan penegak hukum pada badan usaha atau perorangan yang melanggar perda, kurangnya PPNS dan anggaran bagi SatPolPP untuk penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman, banyaknya ASN dan masyarakat yang belum mengetahui Perda tersebut karena tidak adanya sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar ketertiban dan ketentraman dan adanya kebiasaan buruk yang dijadikan budaya sehingga mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan ketentraman.

Kata Kunci : *Efektivitas, Peraturan Daerah, Ketertiban dan Ketentraman.*

ABSTRACT

Ramli 2024 "Effectiveness of Regional Regulations on Order and Peace in Yapen Islands Regency" supervised by Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H, as Supervisor I and Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum, as Supervisor II)

***The research method** used focuses on Normative Juridical research by prioritizing secondary data sourced from primary raw materials, secondary legal materials and even tertiary legal materials, as well as a legislative approach, Conceptual, The data obtained is processed using qualitative analysis techniques with three workflows, namely data reduction, data presentation, and data verification (conclusions). Furthermore, two main issues were selected: 1) How is the Effectiveness of Regional Regulations on Order and Security in Yapen Islands Regency in the scope of road and road transportation order, environmental order and social order; 2) What are the Factors that Influence the Effectiveness of Regional Regulations on Order and Security in Yapen Islands Regency.*

***The results of this study** found that the Regional Regulation of Yapen Islands Regency Number 6 of 2020 concerning Order and Security has not been effectively implemented because several factors or principles for the formation of regional regulations do not support each other, where these principles or factors include the need for legal law, clarity of legal objectives, and whether or not norms can be applied.*

There are 5 (five) factors that influence the ineffectiveness of Yapen Islands Regency Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Order and Peace in Yapen Islands Regency, where in each of these factors there are things that influence the effectiveness of implementing regional regulations, namely: this regional regulation does not regulate sanctions in the form of administrative provisions for people who violate them, there are objects in the regional regulations that are not in accordance with the conditions/circumstances of the Yapen Islands Regency area and there are objects that should be regulated in the regional regulations but are not included, a lack of firmness from law enforcement officials, the existence of backing of law enforcement agencies. businesses or individuals who violate regional regulations, the lack of PPNS and budgets for SatPolPP to maintain order and peace, the large number of ASN and the public who do not know about these regional regulations due to the lack of socialization, the lack of public awareness not to violate order and peace and the existence of bad habits that have become a culture so that influencing the effectiveness of implementing Regional Regulations on Order and Peace.

Keywords: *Effectiveness, Regional Regulations, Order and Peace.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ ...Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap...”

(QS. Al Insiroh : 6-8)

Tuntunlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di Dunia dan di Akhirat.

(HR. Ar-Rabii’)

Dengan Penuh Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Tulis Ini Kepada :

- 1) ALLAH SWT, selaku Pemilik Hidup ini yang telah Meridhoi, Menyertai, Melindungi Penulis selama Menempuh Perkuliaan Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sampai Pada Penulisan Tesis.
- 2) Kedua Orang tua Kandung terkasih Bapak H. Kamaruddin dan Ibu Hj. Jumiyati Karim, Mertua Terkasih Bapak H. Farud dan Ibu Hj Mujiyati Yang Selalu memberikan dorongan dan Perhatian berupa Doa, Nasihat, Saran bahkan materiil bagi Penulis selama menempuh pendidikan Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
- 3) Istri Tercinta Alfa rizi Wulanndari, S.E, yang selalu setia dan sabar mendampingi dan menopang penulis dalam susah dan senang selama penulis

menempuh pendidikan Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sampai Pada Penulisan Tesis.

- 4) Anak Tersayang yaitu Filzah Hanin Dhiya yang selalu jadi penyemangat buat penulis, dikala sedang sibuk maupun luang selalu saja nempel dengan penulis (abinya), dikala jauh selalu rindu dibuatnya.
- 5) Kakak-kakak terkasih Ridwan, Rahman dan Rahim yang selalu memberikan spirit dan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan Studi pendidikan Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sampai Pada Penulisan Tesis
- 6) Teman-Teman Seangkatan Program rogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Klas Serui Angkatan Tahun 2023 Yaitu Agustinus Dimara, Agustinus Kaiwai, Albert Wainarisi, Clara Katonde, Daud Kamarea, Dewi Sitidoan, Djemsi Binuni, Dominggus Wayor, Edowart Wapai, Edward Banua, Elin Suprianti, Emma Korwa, Endang Alastyaningsi, Evrina Sawaki, Esau Nirahua, Ferinando Frans Nupapati, Habib Oropa, Herry Arun Boro, Imelda Sanadi, Imelda Kristi Irjayani, Jacson Parihala, Jefri Manderi, Jefri Agaki, Jumisto Dwi Bongga, Linda Waay, Luis Mauri, Lukas Munua, Luran Taribaba, Oktovianus Batubara, Maklon Aninam, Marinus Manufandu, Miryam Manufandu, Melia Manufandu, Murtniarita Surbakti, Nelci Lestuni, Nelius Patai, Oktovianus Kurni, Philipus Wairara, Prillia Uruwaya, Simon Worumi, Theo Puadi, Yohanes zagan Sanuari, dan Yohanes Raubaba.
- 7) Almamaterku Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang selalu ku cinta dan ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Ketertiban dan Ketentraman Di Kabupaten Kepulauan Yapen”. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Kepada pembimbing yang dengan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penulis, rasanya tiada kata yang pantas diucapkan selain ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Sebab Tiada gading yang tak retak andaipun retak jadikanlah sebagai ukiran, begitupun dengan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Tesis ini, sehingga penulis dapat memperbaikinya.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald.O.Wambrau, S.E.,M.Sc.,Agr, Selaku Rektor Universitas Cenderawasih,
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

4. Bapak Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus sebagai penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr.Marudut Hasugian, S.H.,M.Hum dan Dr. Yusak E Reba, S.H.,M.H sebagai penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ilmu bagi penulis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Tanah Papua.
8. Seluruh staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih khususnya bro Sugiarto alias Abu yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan sangat baik.
9. Rekan-rekan angkatan 2022 Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selalu kompak dalam segala hal.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Negara Hukum	11
B. Teori Kewenangan	16
C. Teori Efektivitas Hukum	20
D. Konsep Efektivitas dan Efektivitas Hukum	27
1. Pengertian Efektivitas	27
2. Efektivitas Hukum	29
E. Konsep Ketertiban dan Ketentraman	39
1. Pengertian Ketertiban dan Ketentraman	39
F. Konsep Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	41
1. Pengertian Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	41
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	44
G. Konsep Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	45
1. Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	45
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah	46
3. Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Hukum Nasional	50
4. Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	52
H. Kerangka Berpikir	58

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	62
	B. Metode Pendekatan	63
	C. Lokasi Penelitian	63
	D. Sumber Bahan Hukum	63
	E. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum	65
	F. Analisis Bahan Hukum	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Ruang Lingkup Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial	66
	B. Efektivitas Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Ruang Lingkup Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial	70
	C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah tentang Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Ruang Lingkup Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial	89
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	104
	B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN		